



RINGKASAN

SABILA YASSARAH. Pemenuhan Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama (*Fulfillment of Income Tax Obligations Article 21 and Article 4 Section (2) at PT Graha Jasa Ekatama*). Dibimbing oleh ABDUL KOHAR

Sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, pajak dijadikan sebagai kewajiban yang bersifat memaksa bagi Wajib Pajak. Dengan peran yang besar dalam pembangunan negara mengikat seluruh partisipasi dari semua pihak guna berperan aktif membangun negara dan mendukung jalannya pemerintahan. Terlebih di era pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun di Indonesia, memberikan harapan yang tinggi negara kepada pajak sebagai instrument fiskal yang diharapkan mampu menstimulasi perekonomian negara dengan menjaga dan meningkatkan sisi penerimaan APBN secara terus menerus. Hal ini terbukti dalam persentase penerimaan pajak pada APBN di tahun 2021 meningkat sebanyak 19,2% dari tahun sebelumnya, realisasi tersebut membuktikan peranan perpajakan sebagai pengungkit pemulihan ekonomi. Sehingga penting untuk memastikan setiap Wajib Pajak telah melakukan kewajibannya dalam kontribusi pembangunan perekonomian dengan cara taat pajak.

Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah menguraikan penerapan perpajakam khususnya PPh 21 dan Final 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama sebagai penemuan kewajiban pajaknya serta sebagai peranan kecil ikut andil menjaga kedaulatan negara Indonesia. Laporan ini mengandung tata cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan kewajiban pajak PPh 21 dan Final 4 Ayat (2) yang terutang oleh PT Graha Jasa Ekatama serta untuk mengetahui apakah praktik perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan ini dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.

PT Graha Jasa Ekatama melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya atas penghasilan karyawannya yang terutang PPh 21 yang dipotong setiap bulannya dengan perhitungan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a. PT Graha Jasa Ekatama juga terutang pajak atas penghasilan yang diperolehnya atas pengalihan hak tanah dikenakan tarif 2,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2016. Kemudian pajak terutang tersebut disetorkan melalui *mobile banking* menggunakan *e-billing* oleh divisi *finance* yang nantinya akan menghasilkan BPN (Bukti Penerimaan Negara) sebagai bukti yang akan diimpor bersama dengan data lainnya ke dalam aplikasi e-SPT. Sistem pelaporan kewajiban pajak tersebut dilaporkan dalam laman web *DJP Online* menggunakan format file CSV yang diekspor sebagai hasil dari aplikasi e-SPT. Dapat dilihat bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan PPh 21 dan Final 4 Ayat (2) pada PT Graha Jasa Ekatama telah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Kata Kunci : Pelaporan, Penyeteroran, dan Perhitungan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.